



**PUTUSAN**  
**Nomor 533/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GANGSAR**, tempat kedudukan Jalan Raya Bandulan Nomor 83 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Lucia Maria Widjaja, selaku Ahli Waris dari Tjandra Widjadja atau Pengurus Perseroan PT. Gangsar memberikan kuasa kepada: Drs. Norbertus Simon, M.M., beralamat di Jalan Raya Balerina D1 Nomor 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Oktober 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1597/PJ./2011 tanggal 7 Desember 2011;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 32289/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 28 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-62/WPJ.12/BD.0601/2009 tanggal 22 Juni 2009, menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun Pajak 2006 Nomor: 00013/206/06/651/08 tanggal 18 Juni 2008;

## **Materi Pokok Banding;**

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Banding berpendapat bahwa besarnya pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

## **Peredaran Usaha;**

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp3.491.138.061,00 yang terbagi atas : 1. Koreksi penjualan lokal rokok sebesar Rp500.956.846,00 dengan alasan berdasarkan pengujian arus pita cukai dan arus barang jadi. 2. Koreksi penjualan lokal tembakau Rp2.990.181.215,00 dengan alasan pengujian arus uang;

Menurut Pemohon Banding, bahwa koreksi tersebut adalah tidak benar dengan alasan:

- Pengujian arus pita cukai dan arus barang jadi telah sesuai sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan 2006 beserta Laporan Keuangan dan dengan total penjualan sebesar Rp6.685.019.640,00 bukan sebagaimana dimaksud oleh Pemeriksa yaitu Rp7.185.976.486,00;
- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembelian tembakau dan cengkeh sebagaimana dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp2.990.181.215,00 oleh karena itu menurut Pemohon Banding bahwa koreksi tersebut tidak jelas dan tidak berdasar;
- Bahwa semua perbedaan tersebut akan kami buktikan dalam persidangan pada Majelis yang ditunjuk nantinya;

## **Harga Pokok Penjualan**

- Koreksi Pemakaian bahan;

Bahwa sehubungan tidak adanya pembelian tembakau dan cengkeh sebesar Rp2.990.181.215,00 maka dengan demikian tidak ada pula pemakaian bahan sebesar Rp2.990.181.215,00;

- Koreksi Persediaan Awal Barang Jadi;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mencatat lebih besar Persediaan Awal Barang Jadi pada tahun 2005 dengan nilai sebesar Rp13.292.000,00

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/PJK/2012

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dapat ditunjukkan pada pelaporan SPT Tahunan 2005 dan SPT Tahunan 2006;

- Koreksi Biaya Overhead (Ongkos Cetak);

Bahwa biaya sebesar Rp9.720.000,00 adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan dan bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemeriksa;

## Pengurang Penghasilan Bruto;

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp27.036.860,00, yang menurut Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perhitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Peredaran Usaha	6.685.019.640
2	Harga Pokok Penjualan	6.040.615.924
3	Laba Bruto	644.403.716
4	Pengurang Penghasilan Bruto	596.533.332
5	Laba Operasi Usaha	47.870.384
6	Penghasilan Luar Usaha	-
7	Biaya Luar Usaha	-
8	Laba Usaha	47.870.384
9	Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang tidak termasuk Obyek Pajak	-
10	Laba Usaha	47.870.384
11	Penyesuaian Fiskal Positif	-
12	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
13	Laba sebelum Pajak	47.870.384
14	Kompensasi Kerugian	(47.870.384)
15	Penghasilan Kena Pajak	-
16	PPh Badan Terutang	-
17	Kredit Pajak	35.268.000
18	PPh kurang/(lebih) dibayar	(35.268.000)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 32289/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 28 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/WPJ.12/BD.0601/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun Pajak 2006 Nomor: 00013/206/06/651/08 tanggal 18 Juni 2008, atas nama: PT. Gangsar, NPWP: 01.122.961.4-651.000, Alamat: Jl. Raya Bandulan Nomor 83, Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 32289/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 28 Juni 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Oktober 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 25 Oktober 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 oktober 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 November 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Desember 2011;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kuasa Hukum hanya melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Tanda Pengenal dan Izin Kuasa Hukum sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori peninjauan kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. GANGSAR** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,  
M.Sc.,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,-

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/PJK/2012